ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 18 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PERIHAL *SUB JUDICE RULE*

Skripsi

Oleh

M. Dimas Shaifi Sofyan

C03215022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Mohammad Dimas Shaifi Sofyan
NIM	:	C03215022
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Perihal *Sub Judice Rule.*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

857C9AFF946148601

6000

ENAM RIBU RUPIAH

M. Dimas Shaifi S

NIM. C03215022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Dimas Shaifi Sofyan NIM: C03215022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Pembimbing Skripsi,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Ag

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Dimas Shaifi Sofyan NIM. C03215022 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, Selasa tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Ag NIP. 197904162006042002	Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH NIP. 196803292000032001
Penguji III	**Penguji IV**
H. Mahir Amin, M.Fil.I NIP. 197212042007011027	Dr. Holilur Rohman, M. HI NIP. 198710022015031005

Surabaya, 5 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: M. Dimas Shaifi Sofyan
NIM	: C03215022
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: dimassaifi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 18 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PERIHAL SUB JUDICE RULE

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2019

Penulis

(M. Dimas Shaifi S.)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers" Perihal *Sub Judice Rule*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, yaitu: 1. Bagaimanakah sanksi pidana *sub judice rule* dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers? dan 2. Bagaimanakah analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana *sub judice rule* menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers?.

Peneliti, dengan adanya permasalahan di atas, maka mengkaji dan meneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research) menggunakan metode deskriptif yang digunakan untuk mengambarkan konsep tindak pidana *sub judice rule* dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selanjutnya dianalisis dengan pola pikir Deduktif yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus. Yakni tekait gambaran umum tentang *sub judice rule* oleh pers menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut hukum pidana Islam.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sanksi bagi tindak pidana *sub judice rule* terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yakni dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Tindak pidana *sub judice rule* merupakan bentuk pidana penghinaan terhadap pengadilan dengan cara publikasi, yang mana dalam hal ini tergolong pada jarimah takzir, karena baik jenis maupun sanksinya tidak ditentukan oleh syarak, sehingga penetapan saknsi hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka, disarankan bagi para insan pers, agar dalam mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan suatu berita hendaknya dipastikan dahulu kebenaran dari berita tersebut untuk menghindari pers sebagai media pencemaran nama baik ataupun penghinaan. Juga sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, kita hendaknya turut andil dalam upaya pencegahan kejahatan tersebut dengan cara memilah dan memilih berita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I **PENDAHULUAN** 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional 17

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II **SANKSI TAKZIR *SUB JUDICE RULE* MENURUT *FIQH* SIYASAH** 23

A. Konsep *Sub Judice Rule* dalam Alquran 23

B. Penghinaan dalam Islam 26

C. Jarimah Takzir 29

BAB III **TINDAK PIDANA *SUB JUDICE RULE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS** 42

A. Sejarah *Sub Judice Rule* 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep *Sub Judice Rule* 49

C. Aturan Hukum Terkait Sanksi Pidana *Sub Judice Rule* 58

BAB IV **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA *SUB JUDICE RULE* DALAM PASAL 18 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40TAHUN 1999 TENTANG PERS** 66

A. Analisis terhadap Sanksi Pidana *Sub Judice Rule* dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers 66

B. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana *Sub Judice Rule* dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers 75

BAB V **PENUTUP**.....84

A. Kesimpulan.....84

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA.....86

LAMPIRAN.....89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi sudah menjadi istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan lagi istilah eksklusif milik kelompok tertentu seperti sejumlah keilmuan lain. Sudah menjadi kata pasaran bahwa komunikasi yang dapat digunakan oleh siapa pun dalam konteks apa pun dan di mana pun. Komunikasi memang sudah menjadi istilah yang familier dalam keseharian kehidupan manusia, bahkan dalam persepsi manusia. Sejumlah ilmuwan berpandangan, bahwa inti komunikasi adalah manusia. Ketika manusia ada, maka semua lini kehidupan manusia tersebut adalah komunikasi. Dalam konteks inilah manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna karena dapat melahirkan komunikasi.

Semua hal dapat dipersepsi sebagai komunikasi jika manusia memersepsikan sebagai komunikasi, sehingga persepsi komunikasi ini selalu mengikuti aturan yang dibuat manusia. Katrine Miller berpendapat bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial di mana individu menyampaikan simbol untuk menyeimbangkan dan menafsirkan makna dalam lingkungannya. Proses sosial tersebut melibatkan sejumlah orang dalam interaksi, minimalnya melibatkan dua orang yakni pengirim dan penerima (pesan). Hal itu tentu saja melibatkan sejumlah intensitas, motivasi dan kemampuan. Komunikasi ini akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu berlangsung dan tanpa akhir sehingga komunikasi merupakan hal yang sifatnya kompleks, dinamis dan berubah secara kontinu.[1]

Seiring berjalannya waktu, komunikasi dan informasi tersebut berkembang menjadi komunikasi massa yang dihimpun pada satu wadah atau lembaga yang disebut pers. Era reformasi yang terjadi dalam kehidupan poltik nasional, telah mengubah juga wajah pers nasional, yang juga menguatkan komitmen pada penyelenggara negara untuk mengimplementasikan UUD 1945. Salah satu pasal yang diimplementasikan pada UUD 1945 adalah Pasal 28. Pasal ini diantaranya mengamanatkan, bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat. Upaya implementasi dari pasal tersebut pun dengan mengubah peraturan perundangan tentang pers. Awalnya, kehidupan pers diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, setahun kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967. Setelah 15 tahun lahirlah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 yang mengukuhkan kedudukan pemerintahan Orde Baru. Selama lebih kurang tujuh belas tahun UU tersebut direformasi menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.[2]

Pada masa ini pers nasional sebagai wahana komunikasi massa penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers

---

[1] Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik Literary Journalism*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 15.
[2] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang professional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Pada kenyatannya tidak selamanya kebebasan pers dalam memberitakan sesuatu informasi, membawa dampak yang positif. Zaman sekarang ini, perkembangan teknologi melaju sangat cepat. Dengan menggunakan sebuah jaringan komputer yang disebut internet semua informasi dapat dengan cepat kita terima.[3] Dan kesempatan itulah yang banyak dimanfaatkan oleh beberapa badan pers Nasional di Indonesia untuk mendongkrak popularitasnya atau kepentingan subjektif pers itu sendiri, yang membuat berita semacam *hatespeech* yang dapat mempengaruhi konsumennya, yang mana hal tersebut bisa membuat kegaduhan, karena pers dapat mempengaruhi opini masyarakat, yang pada akhirnya menjadi tekanan bagi pengambil keputusan yakni pada hal ini adalah aparat penegak hukum.

Saat ini telah banyak dan semakin memprihatinkan karena semakin cepat dan mudahnya dalam mendapatkan sebuah berita, entah itu belum atau sudah diklarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Dan hal itu menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Selain berfungsi sebagai pemantau penegakan hukum, pers juga memiliki kemampuan untuk menggiring massa atau masyarakat menciptakan suatu vonis hukum melalui opini atau komentar, dan hal tersebut bisa menjadi pengadilan oleh pers. Pengadilan oleh pers atau yang lebih sering kita kenal sebagai *trial by the press* merupakan pembentuk opini umum terhadap

[3] Ninik Suparni, *CYBERSPACE Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang sedang diadili dalam persidangan. Indonesia pada masa setelah reformasi sering dijumpai masalah terkait *trial by the press*. Dimana pada saat ini pers telah berperan sebagai polisi, jaksa, hakim dan aparat hukum lainnya.

Pada masa sekarang ini merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan menganalisa, mencari bukti-bukti dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan. Di tengah-tengah masyarakat yang telah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum, realitas menunjukkan bahwa peradilan oleh pers lebih diminati dan mendapat perhatian oleh publik dibandingkan dengan peradilan dalam arti sesungguhnya. Pemberitaan yang sugestif akan menyebabkan kerugian bagi seseorang tersebut, karena masyarakat sudah mempunyai asumsi tersendiri mengenai dirinya sebelum putusan hakim dijatuhkan.

Menjadi permasalahan serius bahwa pemberitaan seperti itu tidak lagi menjadi alat kontrol terhadap pengadilan yang konstruktif, akan tetapi malah menjadi pengadilan di atas pengadilan yang mendestruksi kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Alasan yang sering digunakan untuk membenarkannya adalah kemerdekaan pers dengan merujuk kepada hak konstitusional dalam kemerdekaan berekspresi, menyatakan pendapat dan hak untuk mengelola serta menyalurkan informasi, tanpa sedikitpun mengindahkan pembatasan yang digariskan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Campur tangan dan tekanan yang dilakukan pers dalam sebuah kasus di pengadilan merupakan pelanggaran dari *sub judice rule* yang melarang penggiringan opini dalam pemberitaan yang berpotensi maupun secara nyata membahayakan kemandirian peradilan. Prinsip *sub judice rule* ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang terlibat pada proses peradilan tidak terpengaruh oleh pemberitaan, yang dapat mengakibatkan mereka mengenyampingkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan. Alih-alih menjalankan fungsi kontrol sosialnya, pers malah menjadi pendikte pengadilan (*trial by press*). Konsekuensi dari dilanggarnya *sub judice rule* ini adalah menurunnya kualitas putusan, yang pada akhirnya dapat menjadikan masyarakat antipati terhadap pengadilan dan hal itu dapat merendahkan wibawa pengadilan.

Di Indonesia perlindungan terhadap pengadilan yang dapat mencegah (*preventif*) dan menghukum (*represif*) setiap usaha untuk mencemarkan nama baik atau penghinaan yang berupa intervensi, gangguan dan hambatan, yaitu dalam KUHP, adapun ketentuan Pasal tersebut adalah:

1. Pasal 207: Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pasal 208:
   a. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengam pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
   b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut

Sedangkan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi: Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakatserta asas praduga tak bersalah[4], dengan ketentuan pidananya dalam Pasal 18 ayat (2), yang berbunyi: Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).[5]

Dalam hal ini yang akan penulis teliti adalah terkait *criminal contempt* yakni penghinaan terhadap pengadilan melalui cara pemberitaan atau publikasi yang selanjutnya disebut *sub judice rule,* terhadap pers nasional yang mana dalam hal ini termasuk salah satu jenis *contempt of court* yang diatur dalam Undang-

[4] UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 1.
[5] UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. *Criminal contempt* merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Pelaku *criminal contempt* dapat dikenakan denda atau penjara sebagai hukuman.

Suatu *contempt* disebut kriminal apabila suatu tindakan itu berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh antara lain adalah publikasi atau perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh, mencemoohkan penetapan atau putusan hakim di persidangan dan segala perbuatan yang cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa pengadilan dalam melaksanakan peradilan.[6]

Tindak pidana *sub judice rule* adalah memberi komentar di media tentang kasus yang sedang menunggu putusan. Memberi informasi atau publikasi yang sifatnya memihak, publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (*publications interfering with the due cours of justice in particular legal proceddings*).[7] Menurut Prof. Oemar Seno Adji adalah suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditujukan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh

---

[6] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 433.
[7] Ibid., 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim.[8] Dengan semakin canggihnya media informasi maka secara otomatis juga mempengaruhi kecepatan sebuah berita untuk tersebar. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa badan pers nasional untuk melakukan sebuah tindakan *sub judice rule* yang kemudian banyak diikuti masyarakat, yang akhirnya masyarakat terpengaruh. Dan secara tidak disadari oleh masyarakat bahwa berita itu merupakan tindak pidana *sub judice rule*.

Tindak pidana *sub judice rule* yang dilakukan oleh pers nasional ini pada dasarnya penghinaan, hanya saja yang membedakan adalah bentuk, subjek dan objeknya, yakni bentuknya dilakukan dengan cara pemberitaan atau publikasi, subjeknya adalah pers nasional dan obyeknya adalah pengadilan itu sendiri. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara tegas dalam Alquran atau hadits yang menerangkan tentang tindak pidana *sub judice rule*, baik aturan teknis maupun jenis hukumannya.

Hukum pidana Islam dalam ruang lingkupnya meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana قصاص, حدود dan تعزير. Adapun sebagai berikut:

1. قصاص secara terminologi yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Seperti pembunuhan dan penganiayaan.
2. حدود adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Alquran dan oleh Nabi SAW dalam hadis.[9] Seperti perzinahan, pencurian, perampokan pembunuhan dsb.

---

[8] Oemar Seno Adji, *Contempt of Court suatu pemikiran*, (Jakarta: Erlangga, 1986), 28.
[9] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. تعزير secara etimologis berarti menolak dan mencegah. Yakni sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i*. Seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan zina.[10]

Indonesia dalam hukum pidananya hampir semua penetapan hukuman menerapkan jarimah takzir, karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Demikian pula dalam kasus-kasus yang apabila dilakukan dapat merugikan kepentingan umum, semua itu diatur dan ditegaskan dalam jarimah takzir. Yaitu semua jarimah yang jenis dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan keadaan nilai keadilan.[11]

Dari berbagai pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana *sub judice rule* yang dilakukan oleh badan pers nasional di Indonesia. Sebagaimana penulis ketahui, belum ada aturan yang menjelaskan secara khusus mengenai tindak pidana *sub judice rule*, baik dalam hukum positif di Indonesia maupun hukum pidana Islam yang secara spesifik membahas tindak pidana *sub judice rule* ini, kecuali hanya sebatas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan tindak pidana *Contempt of court* secara umum. Dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaji pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berkaitan dengan tindak pidana *sub judice rule*, dengan tema yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers perihal *Sub judice rule*. Kemudian

[10] Ibid., 93.
[11] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diuraikan dan dilihat bagaimanakah dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap *sub judice rule*.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Konsep *sub judice rule*.
2. Aturan hukum terhadap sanksi pidana *sub judice rule* dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
3. Dalam Hukum Pidana Islam tidak diatur secara tegas baik di dalam Alquran atau hadits yang menjelaskan tindak pidana maupun sanksi tentang *sub judice rule*.
4. Tingkat keadilan dalam kasus *sub judice rule* antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji yaitu:

1. Ketentuan hukum terhadap sanksi pidana *sub judice rule* menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana *sub judice rule* menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimanakah sanksi pidana *sub judice rule* dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers?
2. Bagaimanakah analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana *sub judice rule* menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[12]

Dalam hal ini penyusun menampilkan pembahasan skripsi dan Jurnal penelitian yang berkaitan dengan *Contempt of court* dan penghinaan yang dipublikasikan, karena sejauh ini belum banyak ditemukan beberapa tulisan yang fokus terhadap pembahasan *sub judice rule*, maka penulis juga menyinggung pembahasan mengenai *sub judice rule* yang masih bersinambung terhadap tindak pidana penghinaan dan *Contempt of court*, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Viktimologis terhadap Hakim sebagai Korban Kejahatan *Contempt of court*". Skripsi yang ditulis oleh Mardewiwanti, Jurusan Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dan mengetahui bagaimana peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya tindak kejahatan *Contempt of court* dan

[12] Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya penanggulangan tindak kejahatan *Contempt of court* terhadap hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan *contempt of court* khususnya di Pengadilan Negeri Makassar antara lain sebagai berikut:

a. Putusan hakim atau pengadilan kadang kurang berkualitas, tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
b. Terkadang masih terdapat oknum-oknum yang meminta penyuapan terhadap pencari keadilan dengan tujuan memberikan kemenangan terhadap pihak yang memberikan penyuapan, bukanlah keadilan yang diwujudkan. Sehingga apabila pihak lawan tidak sanggup melakukan hal serupa, walaupun ia benar, tetapi akan tetap kalah.
c. Profesionalisme Hakim, sebagaimana yang kita ketahui, tindakan *contempt of court* tidak hanya dapat dilakukan oleh para terdakwa, ataupun para peserta sidang, melainkan juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja dalam proses persidangan itu sendiri. Aparat yang sangat mungkin melakukan tindakan *contempt of court* ini adalah Hakim yang sementara memimpin jalannya persidangan.[13]

2. Skripsi yang berjudul Pengaturan Tindak Pidana Contempt of court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia. Skripsi oleh Sutanto Nugroho, Jurusan hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan unutk menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan masalah fenomena sosial yang secara

[13] Mardewiwanti, *Tinjauan Viktimologis terhadap Hakim sebagai korban kejahatan Contempt of court*, (Skripsi---Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yuridis perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum dan nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satunya dinamakan *contempt of court*. Yaitu setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan, menghina dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana *contempt of court* dan belum mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup *contempt of court* secara lengkap dan integral, serta pengaturan yang belum diatur secara mandiri dan masih tersebar dalam peraturan perundangan pidana. Pasal 217 KUHP merupakan salah satu bentuk perbuatan *contempt of court* yang dilakukan secara langsung di dalam pengadilan. Perbuatan *contempt of court* tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini.[14]

3. Skripsi yang berjudul "Kebijakan Formulatif Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas bagi Penuntut Umum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Skripsi oleh I Gede Artha Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universita Brawijaya Malang. Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan beberapa fakta kasus sempat mencederai perasaan keadilan masyarakat berupa adanya beberapa putusan hakim dengan membebaskan para terdakwanya. Keadaan tersebut memicu dan mengundang reaksi masyarakat luas, pro dan kontra, bahkan

[14] Sutanto Nugroho, *Pengaturan tindak pidana Contempt of court berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Skripsi---Universitas Diponegoro, Semarang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontroversi. Tudingan masyarakat terhadap citra peradilan dengan konotasi negatif, kian marak dan sering berakhir dengan pebuatan penghinaan terhadap wibawa pengadilan atau kredibilitas hakim. Dalam bahasa hukum praktek peradilan, telah terjadi perbuatan *contempt of court*. Gejala tersebut muncul sebagai akibat salah satu sebab seringnya putusan hakim kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat luas.[15]

4. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap tindak pidana tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan (Studi Putusan Nomor 111/Pid.sus/2014/Mln)". Skripsi oleh Nur Sa'idatul Ma'nunah Dalam skripsi tersebut lebih membahas mengenai tanpa adanya hak mentransmisikan Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan di tinjau dari hukum pidana Islam. Selain itu peneliti juga melakukan tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dengan menganalisis contoh kasus yang kongkret, dalam hal ini putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/ PN Mln (ITE). Dalam memutus perkara hakim menggunakan pasal 27 ayat (3) undang undang nomor 11 tahun 2008 jo pasal 45 ayat (1) ITE sebagai dasar hukumnya disertai dengan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Dengan dasar tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 2 bulan dan denda perkara sebesar 2500 rupiah, kemudian menurut hukum pidana Islam termasuk kategori takzir, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. Dan menyimpulkan bahwa

[15] I Gede Artha, *Kebijakan Formulatif Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas bagi Penuntut Umum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Skripsi---Universitas Brawijaya, Malang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan hakim telah sesuai dengan konsep takzir yang ditentukan hakim sebagai *Ulil Amri* dalam menjatuhkan pidana sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.[16]

Berdasarkan dari kajian pustaka di atas yang membedakan dengan penulisan skripsi ini adalah membahas bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers terhadap tindak pidana *sub judice rule*. Di mana hal tersebut termasuk pelecehan atau penghinaan terhadap pengadilan atau aparat hukumnya, melalui cara publikasi yang berdampak pada pengaruh kewibawaan peradilan tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana *sub judice rule* dalam Pasal (18) Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana *sub judice rule* menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

[16] Nur Sa'idatul Ma'nunah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap tindak pidana tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan (Studi Putusan Nomor 111/Pid.sus/2014/Mln)*, (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis yang dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Aspek terapan (praktis)

   Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyiarkan atau memberitakan sebuah informasi bagi pers nasional, bagi terciptanya suasana yang adil dan kondusif. Dengan demikian dapat ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum yang diharapkan bermanfaat untuk terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul skripsi ini. Penjelasan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Pidana Islam

   Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dibebani kewajiban).

2. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

   Bunyi pasal tersebut adalah Pasal 18 ayat (2), yang berbunyi: Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3. *Sub judice rule*

   Sub judice rule adalah memberi informasi atau publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (*publications interfering with the due cours of justice in particular legal proceddings*).

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[17] Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library' research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian, dalam hal ini meliputi:

[17] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data tentang *sub judice rule* dalam, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

b. Data tentang,upaya hukum pidana Islam tentang *sub judice rule*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[18] Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan buku. Antara lain:

1) Mahi M. Hikmat. *Jurnalistik Literary Journalism*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.

2) Ninik Suparni. *CYBERSPACE Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

[18] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
4) M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
5) Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
6) Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
7) Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
8) Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
9) Sonny Sumarsono. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
10) Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan yang disebut kajian pustaka (*library research*). Maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data mengenai tindak pidana *sub judice rule*. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[19]

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali isi pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, ketentuan pidananya dan kesesuaian data-data dari kepustakaan.

b. *Organizing*, suatu proses yang sistemastis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan peneltian.[20] Yaitu menyusun dan mensistemasikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab III tentang *sub judice rule*.

c. *Conclusing*, yaitu analisis data atau proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.[21]

5. Teknik Analisisa Data

Teknik analisisa data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu dengan cara menggambarkan

---

[19] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) ,125.
[20] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori dan konsep tindak pidana *sub judice rule* sesuai pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Juga dengan pola pikir Deduktif yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus. Yakni tekait gambaran umum tentang *sub judice rule* oleh pers menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut hukum pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengani bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, di dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang butuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisi data yang dikumpulkan, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau kerangka konsepsional yang berisi tentang konsep *sub judice rule* dalam Alquran, penghinaan dalam Islam, pengertian jarimah takzir, macam-macam jarimah takzir dan sanksi hukum jarimah takzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang *sub judice rule*. Dalam bab ini akan menerangkan tentang definisi *sub judice rule*, konsep *sub judice rule,* bentuk-bentuk *sub judice rule* dan sanksi hukum Indonesia terhadap tindak pidana *sub judice rule*.

Bab keempat adalah analisis terhadap sanksi pidana *sub judice rule* yang dilakukan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana *sub judice rule* menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian ini serta yang terakhir adalah daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SANKSI TAKZIR *SUB JUDICE RULE* MENURUT *FIQH* SIYASAH

A. Konsep *Sub Judice Rule* dalam Alquran

Istilah pemberitaan *sub judice rule* dalam Alquran bisa diidentifikasi dari pengertian kata (الافك) *al-Ifk* yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. Sedangkan munculnya *hoax* (sebuah kebohongan) disebabkan oleh orang-orang pembangkang. Dalam hal ini, Alquran mengistilahkannya dengan *'usbah* (عصبة). Kata *'usbah* diambil dari kata *'aṣaba* (عصب) yang pada mulanya berarti mengikat dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata *muta'asṣib* (متصب) yakni *fanatik*. Kata ini dipahami dalam arti kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide, dalam hal ini menebarkan isu negatif, untuk mencemarkan nama baik.[22]

Adapun pelaku *sub judice rule atau muta'asṣib* itu sendiri biasanya memang sudah diniatkan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, Alquran menyebutnya *iktasaba* (اكتسب). *Iktasaba* menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan saja dipahami dari kata *kasaba* yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari tambahan huruf *ta'* (ت) dalam kata tersebut.[23] Kata (كبره) *kibrahu* terambil dari kata (كبر) *kibr* atau *kubr* yang

[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 296.
[23] Ibid., 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam arti yang *terbanyak dan tersebar.* Yang dimaksud disini adalah yang paling banyak dalam menyebarkan berita *hoax.*[24]

Fenomena tersebarnya berita bohong sendiri sebenarnya sudah dijelaskan dalam Alquran, sebagaimana dalam QS. Al-Nur ayat 11. Menurut sebuah riwayat, munculnya QS. Al-Nur ayat 11 tak lain karena adanya tuduhan zina yang ditujukan kepada Aisyah ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan Muslimin. Kemudian di sebuah perjalanan, Aisyah merasa kehilangan kalungnya, Namun, saat Aisyah mencari kalung yang hilang tersebut, pasukan Muslim malah meninggalkannya dan mengira Aisyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah Aisyah merasa tertinggal. Ia kemudian kebingungan. Aisyah pun tertidur akibat rasa kantuknya. Setelah beberapa lama, kemudian seorang sahabat bernama Ṣafwan bin al-Mu'aṭṭal Al-Sulami Al-Dhakwani melihatnya. Ia melihat istri Nabi SAW. tersebut. Ṣafwan mengucap lafal *innālillāhi* dan kemudian mengantarkan Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum Muslim. Namun, setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Hingga selama sebulan Aisyah merasakan ada yang beda dari Rasulullah SAW. dalam menyikapinya, bahkan hendak mendiskusikan untuk meceraikan Aisyah atas hal ini. Aisyah terus mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang apa yang

[24] Ibid., 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terjadi, hingga turunlah QS. An-Nur (24): 11 untuk menjawab kegelisahannya, yang berbunyi:[25]

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula). (Q.S Al-Nur (24): 11).

Ayat ini merupakan kecaman, bagi orang-orang yang menuduh istri Nabi SAW., Aisyah, tanpa bukti-bukti. Kemudian Allah berfirman, Sesungguhnya orang yang membawa dan menyebarluaskan berita bohong dengan sengaja, berita bohong itu menyangkut kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW., itu adalah golongan dari komunitas kamu (hidup ditengah kaum mukmin). Janganlah kamu menganggapnya baik atau buruk, karena dengan demikian kamu dapat membedakan siapa yang munafik dan siapa yang kuat imannya (akan mendapatkan

balasan yang sesuai).[26]

Dari penjelasan dan riwayat di atas, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sebenarnya kasus terkait *sub judice rule* pada masa Nabi Muhammad pun sudah beredar serupa berita penghinaan atau pelecehan secara tidak langsung

---

[25] Imādu al-dīn Abū al-Fida Isma'īl Ibnu Kathīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓim*, juz 3 (Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha', 1994), 276-277.

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*..., 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa merendahkan wibawa pengadilan atau hakim, yang dalam hal ini adalah bahwa nabi Muhammad SAW selaku kepala negara, pengadil serta hakim itu sendiri. Bahkan fenomena ini terjadi pada keluarga Nabi Muhammad sendiri dan sempat mempengaruhi nabi dalam mengambil sebuah keputusan. Menanggapi hal itu, Allah memberikan sebuah jawaban kepada umat Islam untuk tidak berbuat dalam kerugian (menyebarkan berita bohong).

B. Penghinaan dalam Islam

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.[27] Menurut Al-Ghazali penghinaan sama saja dengan pencemaran nama baik, yakni perbuatan menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.[28] Sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan, yaitu:

[27] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 61.
[28] Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sukhriyyah: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. Lamzu: adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. Tanabuz: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.[29]

Berbeda dengan Abdul Rahman Al-Maliki tentang macam penghinaan yang membaginya menjadi tiga:

1. Al-Zammu : penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. Al- Qadhu : segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
3. Al-Tahqir : setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.[30]

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lage*", (tidak ada delik, tidak ada

[29] Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 428.
[30] Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Terj Samsudin), (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana tanpa peraturan lebih dahulu).[31] Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa; "tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi". Seperti bunyi kaidah:

لاَ جَرِيْمَةَ وَلاَ عُقُوْبَةَ اِلاَّ بِالنَصِّ

> Artinya; "Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarīmah) kecuali dengan adanya nas".[32]

Jarimah dalam arti yang luas adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemasyarakatan. Dalam Islam jarimah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang secara syarak dan diancam oleh Allah swt dengan hukuman *ḥadd* atau takzir. Menyebut kata syarak yakni yang dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan syarak. Berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah apabila diancamkan hukuman kepadanya. Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:[33]

1. Unsur formil (*rukun sharī*) yakni unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah, kalau sebelumnya ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

---

[31] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.
[32] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 298.
[33] M. Abu Zahrah, *Al-Jarīmāh wa Al-Uqūbah fī Fiqh Al-Islāmī*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur materiil (rukun *mādī*) yakni unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidananya seorang pelaku jarimah, pelaku harus benar-benar terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu), seperti pembiaran atas kasus terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.
3. Unsur moril (rukun *adābī*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).[34]

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Sedangkan unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur jarimah lain, misalnya: mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini sangat berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Dengan demikian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antar kedua unsur tersebut yaitu antara jarimah umum dan jarimah khusus ada perbedaan. Unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah.

[34] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*..., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Jarimah Takzir

1. Definisi Takzir

Takzir menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Takzir juga diartikan *ar-raddu wa al-ma'u*, artinya menolak dan mencegah. Namun takzir dalam pengertian istilah dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kaffah atau diyat. Dalam *Al-Misbāḥ Al-Munīr* Al-Fayyūmi mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.[35] Seperti halnya pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina. Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi takzir secara syariat, sebab beliau sudah menyebut istilah ḥadd.

Akan tetapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, pengertiannya menurut istilah, ialah sebagai berikut:

وَالتَعْزِيْرُ تَأْدِيْبٌ عَلَى ذُنُوبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا الحُدُوْدُ

> Takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syarak.

Sedangkan menurut H. Moh Anwar, hukuman takzir oleh Islam dilakukan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif.[36]

Bahwa dapat dipahami hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak melainkan diserahkan kepada penguasa, dengan syarat

---

[35] Ibid., 136.
[36] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syarak dan prinsip-prinsipnya yang umum, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Berbeda dengan jarimah hudud dan *qisās*, jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini karena yang termasuk jarimah takzir adalah perbuatan melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud dan *qisās*. Jenis hukuman yang termasuk jarimah takzir adalah penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, ganti rugi, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya, karena takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Pemberian hak dalam penentuan jarimah ini bertujuan agar penguasa dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi takzir harus tetap memperhatikan petunjuk nas secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.[37]

2. Macam-macam Jarimah Takzir

Takzir dibagi menjadi beberapa jenis, dilihat dari hak yang dilanggar. Adapun jarimah takzir terbagi sebagai berikut: [38]

[37] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 140.
[38] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah *ḥudūd* dan *qisās* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *shubḥat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.

b. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan oleh syarak tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dalam timbangan.

c. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. Jenis yang ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri. Seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan.

3. Sanksi hukum jarimah takzir

Sanksi hukuman takzir beragam jenisnya, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yakni sebagai berikut:

a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan

1) Sanksi hukuman takzir yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Hukuman mati

Madzhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.[39] Contohnya menyebarkan berita bohong yang membawa dampak buruk bagi masyarakat banyak dan menghina Nabi beberapa kali seperti yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru masuk Islam.

[39] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam madzhab Malikiyah pun juga membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati untuk jarimah-jarimah takzir tertentu, seperti membuat kerusakan di bumi. Demikian pula pada madzhab Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseks.[40] Hukuman mati juga dapat diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan Hadis.

Berdasarkan uraian tersebut, jarimah takzir hukuman mati hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut: [41]

(1) Apabila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.

(2) Harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

b) Hukuman Jilid

Sanksi jilid dalam jarimah takzir cukup efektif untuk menjerakan para pelaku. Dalam jarimah hudud hukuman jilid telah dijelaskan jumlahnya, yaitu sebagai berikut:[42]

(1) 100 jilid untuk pezina *ghairu muḥṣān*.

(2) 80 jilid bagi penuduh zina.

---

[40] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah...*, 147.
[41] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 260.
[42] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) 40 jilid untuk peminum khamar.

Hukuman-hukuman tersebut disepakati oleh ulama sebagai hukuman pokok bagi jarimah-jarimah tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis. Dalam jarimah ini hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.[43] Sedangkan sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih terdapat perselisihan dikalangan para fukaha.

Menurut madzhab Hanafi, jilid takzir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam *ḥadd*, supaya dengan adanya takzir tersebut, orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping itu karena jumlahnya yang lebih sedikit daripada dalam *ḥadd*. Alasan lain yang mendasari hal tersebut adalah bahwa semakin keras cambukan itu, maka semakin menjerakan. Akan tetapi selain ulama Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam takzir dengan sifat jilid dalam *ḥudūd*.

Kalangan ulama Malikiyah berpendapat berdasarkan alasan bahwa jarimah takzir adalah hak penguasa, maka batasan jumlah hukuman takzir harus diserahkan kepada yang mempunyai wewenang, yakni ulul amri. Hukuman takzir berdasarkan atas kemaslahatan umum, sedang orang yang mengetahui

[43] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umum itu berdasarkan pengamatan dan penelitian hanyalah ulul amri.[44] Oleh karena itu, ulul amri memiliki keleluasan untuk menentukan jumlah jilid yang dijatuhkan dengan pertimbangan kondisi dan situasi.

Adapun dalam jarimah takzir sifat dari hukuman jilid adalah untuk memberikan efek pelajaran dan tidak boleh menimbulkan suatu kerusakan. Apabila orang yang terhukum takzir adalah laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Tetapi apabila orang yang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, dikarenakan auratnya akan terbuka. Hukuman jilid diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan pada kepala, wajah dan farji, karena apabila diarahkan ke salah satu dari tiga bagian tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan bisa sampai meninggal dunia.[45]

b. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan, penjelasannya sebagai berikut:

1) Hukuman penjara

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u* yaitu

[44] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)...*, 159.
[45] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah atau menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-ḥabsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik di rumah, di masjid maupun tempat lainnya. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-ḥabsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar Ibnu Al-Khattab, ia membeli rumah Safwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.[46]

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamr, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.[47]

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas, tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau

---

[46] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turūq Al-Ḥukmīyah fī Siyāsah Al-Shar'iyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), 120.

[47] Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zīr fī Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukuman pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).[48]

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan ini merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman takzir. Di antara jarimah takzir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berprilaku mukhannast (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Selain itu, Umar yang juga menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal.

c. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan harta

[48] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fukaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam ahmad bin Hanbal, dan Abu yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.[49] Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsār* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut.

1) Menghancurkannya

   Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran.

2) Mengubahnya

   Hukuman takzir yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

3) Memilikinya

   Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi

[49] Ibid., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembala. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.[50]

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Sedangkan denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan ḥudūdnya.[51]

d. Sanksi takzir lainnya

Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi takzir lainnya, yaitu:

1) Peringatan keras
2) Dihadirkan di hadapan sidang
3) Nasihat
4) Celaan
5) Pengucilan

[50] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 266.
[51] Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pemecatan, dan

7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitahukan di media cetak atau elektronik.

4. Dasar Hukum Jarimah Takzir

Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut diantaranya sebagai berikut:

عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدَّهُ، اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ جَبَسَ فِى التُهْمَةُ (رواه ابو داود والترمذى والنسائ والبيهقى وصحح الحالم)

Artinya: " Dari Bahs ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan" (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'I, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh hakim)."

Tindak pidana *sub judice rule* yang dilakukan oleh pers nasional dengan cara penggiringan opini dalam pemberitaan, memberi informasi atau publikasi yang sifatnya cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya menjadi tekanan bagi pengambil keputusan yakni pada hal ini adalah aparat penegak hukum. Diatur dalam Pasal 5 ayat (1) serta sanksi pidananya pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dapat diartikan seperti penyebaran berita bohong. Untuk menentukan sanksi hukumnya, maka dapat menentukan metode ijtihad *qiyās*, yang menjadi *al-aṣlū*, adalah penyebaran berita bohong dengan ketentuan Alquran surat Al-Hujurat Ayat 6:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يااَيُّهَاالَّذِيْنَ أَمَنُوْآ اِنْ جـَآءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْآ اَنْ تُصِبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ

> Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.(QS. Al-Hujurat (49):6)[52]

Sedangkan yang menjadi hukum *aṣl* adalah larangan menyebarkan suatu berita tanpa diteliti atau dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan. Hal itu karena apabila berita itu bohong maka dapat mencelakakan suatu masyarakat dan akan berakhir dengan penyesalan.

[52] Tim Penyusun Al Qolam, *Ar-Rahman The Inspire Al-Qur-anul Karim*, (Jakarta: CV. Al-Qolam Publishing, 2014). 1030.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINDAK PIDANA *SUB JUDICE RULE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

A. Sejarah *Sub Judice Rule*

Contempt of court keberadaanya pertama kali muncul di negara yang menganut sistem hukum *common law* yakni lebih tepatnya lahir di negara Inggris. Dalam tradisi sistem hukum *common law*, tindak pidana *contempt of court* lahir di negara Inggris. Hal ini berkaitan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan yang sangat berpengaruh kuat di Inggris pada abad pertengahan. Pada masa itu semua orang harus tunduk pada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan (*the fountain of justice*) dan ia mendelegasikan kekuasaannya dalam bidang hukum dan keadilan itu kepada hakim. Di bawah raja-raja *Anglo Saxon*, setiap kegagalan dari pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya akan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap raja. Kewibawaan raja itu melekat pula kepada pejabat-pejabat kerajaan termasuk hakim.

Tindakan menghina pengadilan melalui hakim-hakimnya dapat pula dianggap menghina raja. Dengan demikian, *contempt of court* itu identik dengan *contempt of the King*. Ini dapat dilihat dari pendapat Hakim Wilmot pada tahun 1765 yang menyatakan *The King is the fountain of justice, and he delegates his power to the judge. Arraignment of the justice of the judge is arraigning the*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

justice of the King.[53] Dengan demikian menurut sejarahnya contempt atau penghinaan itu merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau perintahnya.

Begitu besarnya pengaruh raja dengan kekuasaan monarkinya di Inggris pada abad pertengahan itu sehingga tidak berlebihan bila pada tahun 1920 Bracton menulis, *"there is no greater crime than contempt and dosobedience for all person ought to be subject to the King as a supreme and to his officers".* Dalam situasi demikian tidak mengherankan jika tindakan *contempt of court* dianggap sebagai kejahatan berat (*felony*) atau delik serius dalam hukum pidana di Inggris. Ini dapat kita lihat pada hukuman yang pernah dijatuhkan terhadap pelaku yang dianggap telah melakukan *contempt of court.*[54]

Tahun 1560 John Davis seorang hadirin di ruang sidang pengadilan Wstminster meninju seorang saksi dengan tangan kanannya dan mengancam akan menggantung saksi tersebut di sidang pengadilan jika saksi tersebut memberi kesaksian yang dapat memberatkan teman John Davis. untuk tindakannya itu John Davis dituduh telah melakukan tindak pidana *contempt of court* dengan hukuman potong tangan dan penjara seumur hidup. Selanjutnya, pada tahun 1634, James Williamson yang melempar batu ke arah hakim yang sedang menjalankan tugasnya di ruang pengadilan dinyatakan bersalah melakukan *contempt of court* dan dihukum potong tangan.[55] Potongan tangannya

---

[53] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 207.
[54] Ibid.
[55] Ida Keumala Jeumpa, "Contempt of court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 62 (April, 2014), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dipaku dan digantungkan di depan pintu masuk pengadilan sebagai peringatan bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan serupa, berupa penghinaan terhadap hakim. kelihatannya pada masa itu hukuman potong tangan dianggap lazim untuk kejahatan yang dianggap serius.

Akan tetapi, dalam perkembangan masa selanjutnya ini hukuman atau reaksi pengadilan terhadap perbuatan yang tergolong sebagai *contempt of court* tidaklah seberat beberapa contoh di atas. Misalnya, pada tahun 1970 seorang wanita yang mengajukan perkaranya sendiri, melempar buku undang-undangnya kepada anggota-anggota pengadilan ketika mereka meninggalkan ruang sidang karena permintaan bandingnya ditolak. Para hakim pada saat itu pura-pura tidak melihat peristiwa tersebut dan dengan jiwa besar mereka pergi.[56] Berdasarkan beberapa gambaran di atas, terlihat bahwa pemikiran atau tujuan diadakannya aturan *contempt of court* di Inggris, pada awalnya adalah berhubungan dengan tersinggungnya martabat atau keadilan absolut dari raja dan martabat para hakim (badan pengadilan) sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan raja.

Sedangkan hal ini berbeda, jika pada negara-negara *Anglo Saxon* yang melihat kekuasaan raja identik dengan kekuasaan pengadilan, maka di Eropa daratan tidak demikian. Ini disebabkan kekuasaan kekaisaran Charlemagne pada tahun 800 dan para penggantinya tampaknya terlalu besar untuk diperintah secara sentral dan diatur atas dasar sistem hukum yang monolitik. Sebagai gantinya, setiap pangeran di daerah mengetuai pengadilan di daerah tersebut. Dalam kondisi semacam ini, para hakim tidak dianggap sebagai wakil raja,

[56]Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Pengadilan (contempt of court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan wakil rakyat (*representatives of people*). Dan pengadilannya adalah juga pengadilan rakyat bukan pengadilan raja. Namun, setiap perbuatan yang tidak wajar terhadap sistem peradilan juga dianggap oleh sebagian negara-negara tersebut sebagai tindak pidana.[57]

Contempt of Court dilihat dari sejarahnya dahulu adalah sebuah pengadilan yang keberadaannya adalah untuk mewakili raja inggris sebagai jelmaan wakil tuhan di dunia, memberi hukuman kepada siapa saja tanpa pandang bulu yang terang-terangan melawan titah perintah atau larangan yang dikeluarkan oleh rajanya. Hukuman dan sanksi itu dijatuhkan oleh raja sebagai penguasa tunggal, karena ia adalah sebagai raja atau raja sebagai pribadi bukan sebagai lembaga kerajaan dan raja bertanggung jawab pada Tuhan. Raja mempunyai kekuasaan paling tinggi dan raja merupakan sumber keadilan, sumber hukum dan kemudian mendelegasikan kekuasaannya pada aparatnya dalam hal ini lembaga peradilan. Jadi seseorang yang melakukan *contempt of court* sama identik dengan "*contempt of the king*", sehingga pidana yang dijatuhkan sangat berat.[58]

Tindak pidana *sub judice rule* merupakan tindak pidana yang masuk dalam salah satu jenis *contempt of court*. Berbicara tentang *contempt of court*, maka kita akan terlebih dahulu memahami apa makna yang terkandung di dalamnya. *Contempt of court* adalah suatu mekanisme hukum yang pertama kali timbul dalam sistem *common law* dengan *case law* nya, diantaranya adalah

---

[57] Ida Keumala Jeumpa, "Contempt of court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 62 (April, 2014), 163.
[58] Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inggris dan Amerika Serikat. Dalam *Black Laws dictionary* dijelaskan bahwa *contempt of court is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessennits authority or dignity or tending to impede or frustate the administration of justicebor by one who being under the court's authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give,* [59] yang berarti bahwa *contempt of court* adalah suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya.

Hal ini dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu tidak berbuat atau suatu perbuatan yang secara substansial menimbulkan distrubsi ataupun suatu obstruksi terhadap suatu proses peradilan dalam suatu perkara tertentu.[60]

Dalam bentuknya *contempt of court* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. *Civil contempt disobedience torthe judgements and orders of courts* atau ketidakpatuhan terhadap peraturan atau perintah pengadilan.

[59] Black Laws Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Sons West Publishing.co, 1979, 288.
[60] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya, saksi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, terdakwa tidak menjawab pada saat ditanya boleh hakim. *Civil contempt* bukanlah delika terhadap martabat pengadilan, tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian. Suatu *contempt* dapat dikategorikan *civil* apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan, yaitu seperti tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tujuan utama dari *civil contempt* adalah memerintahkan si pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan. Pemohon pelaksanaan *contempt of court* pada umumnya ialah pihak yang bersangkutan. Disini putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku *civil contempt* adalah bersifat paksaan (*coercive nature*), di mana sanksi akan berhenti apabila pelaku melaksanakan perintah pengadilan.[61]

2. *Criminal Contempt acts tending to hinder or to obstruct the due administration of justice.* Perbuatan yang bertujuan mengganggu atau

[61] Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP...*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Sanksinya adalah pemidanaan. *Criminal contempt* merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Pelaku *criminal contempt* dapat dikenakan denda atau penjara sebagai hukuman. Suatu *contempt* disebut kriminal apabila suatu tindakan itu berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh antara lain adalah publikasi atau perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh, mencemoohkan penetapan atau putusan hakim di persidangan, dan segala perbuatan yang cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa pengadilan dalam melaksanakan peradilan. *Criminal contempt* diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya adalah:

a. *Contempt in the face of court*
b. *Scandalizing* the court
c. *Obstruction court officer*
d. *Violation of the sub judice rule*
e. *Revange for acts done in the course of litigation*
f. *Breach of duty by an officer of the court*

Pengaturan tentang *contempt of court* dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, media massa atau pers, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang *contempt of court* merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya secara adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun di luar gedung pengadilan.

B. Konsep *Sub Judice Rule*

1. Definisi *Sub judice rule*

Tindak pidana *sub judice rule* adalah memberi komentar di media tentang kasus yang sedang menunggu putusan. Memberi informasi atau publikasi yang sifatnya memihak, publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (*publications interfering with the duercours of justice in particular legay proceddings*).[62] Sedangkan menurut Prof. Oemar Seno Adji adalah "suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditujukan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim".[63]

Amerika Serikat mengartikan *sub judice rule* berbanding lurus dengan *contempt of court* sebagai *misbehavior in the presence of the court or so near threato as to obstruct the administration*. Jika diterjemahkan secara bebas membawa pengertian tindak tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan atau tempat berdekatan dengannya, sehingga dapat merintangi proses

[62] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, 434.
[63] Oemar Seno Adji, *Contempt of Court suatu pemikiran*, (Jakarta: Erlangga, 1986), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan. *Contempt of Court* di masa-masa sekarang berada pada titik yang sangat rendah dan kurang jelas makna dan pengertiannya. Konsep penghinaan yang menjiwainya sering dikaburkan dan dikonfrontasikan dengan prinsip atau asas transparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan pendapat yang diluar batas moral atas yang tidak jarang mengatas namakan demokrasi dan reformasi.[64]

Regulasi *contempt of court* yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegah dan tidak menghina lembaga pengadilan, mempengaruhi dan mengintervensi lembaga peradilan, semakin bergeser dan dimarginalkan oleh gagasan kontrol terhadap kekuasaan kehakiman yang menyangkut teknis judicial, baik yang terlembagakan secara formal, maupun oleh publik dan masyarakat umum secara langsung dengan memberikan pendapat yang seharusnya dan seyogyanya tidak boleh dikomentari karena sudah menyangkut tekhnis persidangan sampai pada tahap akhir yaitu pembacaan vonis atau putusan hakim.

Pendapat lain menyatakan bahwa selain kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam teori trias politikanya Montesquei, ada pula kekuatan lain diluar kekuasan, eksekutif, kekuasaan lehestalif dan kekuasaan kehakiman yang menjadi penyeimbang dari seluruh kekuasaan tersebut, yakni pers yang merdeka. Mentransparankan peranan pers setelah sangat terkekang selama masa orde baru, merupakan sinyal elemen positif dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ini juga menjadi masalah

[64] Nur Kholis, "Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of court", (Disertasi—UNAIR, Surabaya, 2019), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika pers dengan mulai masuk dan menjadi penyeimbang berita yang sangat mempengaruhi proses peradilan.[65]

Sub judice rule adalah suatu aturan umum (*general rule*) yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk suatu kasus yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan. *Sub judice rule* dilaksanakan berdasarkan dua prinsip, yakni sebagai berikut:

a. *The prejudgement principle*, yaitu prinsip untuk melindungi kekuasaan mandiri dari pengadilan dalam memutuskan masalah-masalah atau perkara yang diperiksa di pengadilan.
b. *The pressure principle*, yaitu prinsip untuk melindungi warga masyarakat untuk memasuki sistem hukum tanpa rintangan.[66]

Di negara-negara yang menganut sistem *common law* yang peradilannya menggunakan sistem juri, *sub judice rule* dilaksanakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa:

a. Juri mudah terpengaruh dangan pemberitaan-pemberitaan mengenai jalannya peradilan di mana mereka menjadi anggota panel.
b. Beberapa pemberitaan harus dibatasi untuk meminimalkan resiko bahwa mereka (juri) mungkin akan dibelokkan atau dialihkan dari tugas mereka

[65] Ibid., 233.
[66] Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP...*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menentukan semata-mata menurut hukum dan bukti-bukti yang dihadapkan di ruang pengadilan.[67]

2. *Sub Judice Rule* terhadap *Trial by The Press*

Indonesia pada masa setelah reformasi sering dijumpai masalah terkait *trial by the press*. Dimana pada saat ini pers telah berperan sebagai polisi, jaksa, hakim dan aparat hukum lainnya. Pada masa sekarang ini merupakan "kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan menganalisa, mencari bukti-bukti dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan". Di tengah-tengah masyarakat yang telah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum, realitas menunjukkan bahwa peradilan oleh pers lebih diminati dan mendapat perhatian oleh publik dibandingkan dengan peradilan dalam arti sesungguhnya.

Selain berfungsi sebagai pemantau penegakan hukum, pers juga memiliki kemampuan untuk menggiring massa atau masyarakat menciptakan suatu vonis hukum melalui opini atau komentar, dan hal tersebut bisa menjadi pengadilan oleh pers. Pengadilan oleh pers atau yang lebih sering kita kenal sebagai *trial by the press* merupakan pembentuk opini umum terhadap seseorang yang sedang diadili dalam persidangan. Pemberitaan yang sugestif akan menyebabkan kerugian bagi seseorang tersebut, karena masyarakat sudah mempunyai asumsi tersendiri mengenai dirinya sebelum putusan hakim dijatuhkan.

[67] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pers yang seharusnya berfungsi sebagai penyalur informasi, tetapi justru berubah menjadi wadah untuk memberikan efek penghakiman dengan penggiringan opini publik melalui pemberitaan-pemberitaanya. Penghakiman oleh pers biasanya terkait dengan seseorang yang diduga terlibat dalam sebuah kasus. Padahal dalam hal ini status orang tersebut belum diputus oleh pengadilan, ia telah bersalah atau tidak. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Prof. Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa: "suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditujukan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim".[68]

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang pers No. 40 Tahun 1999, menyatakan: "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Maksud dari Pasal tersebut di atas bahwa Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Dalam prakteknya pers harus memperhatikan hal-hal tersebut, karena penanggung jawab pers yang mengabaikan salah satu unsur tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana, khususnya pada asas praduga tak bersalah, karena

[68] Oemar Seno Adji, *Contempt of Court suatu pemikiran*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejauh ini asas praduga tak bersalah hanya dianggap berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut.

3. Bentuk-bentuk *Sub Judice Rule*

Kebutuhan pada tertibnya penyelenggaraan peradilan sesuai konsep *due process of law* di Indonesia, telah memberikan pengakuan legislatif terhadap eksistensi lembaga *Contempt of court* sebagaimana termuat pada Penjelasan Umum UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu UU yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkat laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court.*

Lembaga atau sistem peraturan ini akan memberikan jaminan penyelenggaraan peradilan yang baik dan sesuai aturan Undang-undang, dengan tetap memperhatikan doktrin, regulasi konstitutif maupun konvensi internasional tentang *safeguard of free and impartial judiciary* (perlindungan atas kebebasan dan keberpihakan pengadilan). Dalam keterkaitan antara perbuatan dalam lingkup *sub judice rule* dengan pers berkaitan dengan *misleading opinion* (opini yang menyesatkan).[69]

[69] Indriyanto Seno Adji, Freedom & Impartial of Judiciary: Between "Freedom of Judiciary and Freedom of The Press", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1 (Maret, 2015), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan yang bisa diberikan secara garis besar mengenai peran pers, opini publik dan keterkaitannya dengan *sub judice rule*, adalah sebagai berikut:

a) *Freedom of The Press* (kemerdekaan pers), yakni sebagai yang menghendaki adanya suatu kebebasan pers yang total absolut dengan meletakan segala konsekuensi hukum atas substansi pemberitaannya melalui institusi yudikatif, tanpa menghendaki adanya bentuk bentuk kriminalisasi terhadap pers dengan segala alasan dan maksud arah limitatifnya. Bahwa tidak dikehendaki adanya tindakan prevensi dalam bentuk apapun artinya polar kebebasan sering diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, kebebasan total absolut yang hanya tunduk pada *Behavior Code* atau Kode Etik Internal komunitas pers, yang dianggap berlainan dengan penyelesaian jalur hukum, yaitu tunduk pada syarat limitatif (artinya, tidak diperkenankan membentuk atau menciptakan ketentuan-ketentuan yang justru akan membatasi kebebasan pers itu sendiri).

b) *Libertarian pers system* (sistem pers libertarian), dapat dipahami bahwa sistem dengan sifatya yaitu *negative freedom*, yang mengenal dan mengakui adanya suatu *right to lie* (hak berbohong), *right to vilify* (hak untuk mencemarkan nama baik), *right to distort* (hak untuk mengacaukan) dan *right to invade privacy* (hak untuk memasuki kehidupan pribadi), dengan memberikan basis adanya lembaga hukum *Trustworthy Source* (sumber terpercaya). Dalam hal ini sama saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak langsung telah membuat lembaga peradilan sendiri lewat lembaga hukum *trustworthy source*. Jika ada suatu pemberitaan oleh pers yang telah memenuhi salah satu unsur di atas juga sifatnya yang *prejudicial* (merugikan), maka cukup untuk diselesaikan dan dikonfirmasi melalui lembaga tersebut tanpa adanya suatu proses peradilan.

c) *Previlege Right Absolut* (hak istimewa absolut), yaitu memiliki hak yang absolut untuk tidak menyebutkan sumber berita, Ia dapat melakukan publikasi tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengungkap darimana ia memperoleh informasinya. Dalam hal ini dibatasi dengan 2 syarat:

1) Tidak boleh sampai adanya ketentuan stigmatis yang mengarah pada kesalahan tersangka atau terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan.
2) Tidak boleh sampai seolah-olah tersangka atau terdakwa hanyalah korban dari rekayasa pengadilan, karenanya suatu pemberitaan yang merupakan wujud kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang *prejudicial*, substansi pemberitaanya dapat menimbulkan suatu *misleading conclusion and opinion.*

Meskipun dibatasi oleh 2 syarat tersebut, sangat sulit bagi lembaga pers untuk menerapkan aturan tersebut secara total, karena melihat dari informasi yang mengandung penggiringan opini publik melalui pemberitaan-pemberitaanya dapat menimbulkan efek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghakiman, yang biasanya terkait dengan seseorang yang diduga terlibat dalam sebuah kasus kejahatan, padahal dalam hal ini dari pihak pengadilan belum memberi putusan apakah ia telah bersalah atau tidak.

d) *Self cencorship* yang menyimpang, yakni penyimpangan terhadap konveksi Internasional dan doktrin mengenal rambu-rambu terhadap kemerdekaan pers dan berpendapat, yang akhirnya diserahkan kembali kepada pers secara institusional pers. Adapun macam-macam hal penyimpangan terhadap *self cencorship* adalah sebagai berikut:[70]

(1) Mengganggu keamanan nasional dan ketertiban umum (*national and security public order*).

(2) *Expression to war or to national, racial or religious hatred* (hasutan untuk menimbulkan kebencian ras atau agama).

(3) *Incitement to violence and crime* (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan), seperti Pasal 160, Pasal 161 KUHP.

(4) *Attacks on founders of religion* (serangan terhadap pendiri agama yang menimbulkan pelanggaran terhadap delik *blasphemy*), seperti Pasal 156a KUHP.

(5) *Public health and moral* (kesehatan dan moral), seperti Pasal 281, Pasal 282 KUHP.

[70] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(6) *Rights, honour and reputation of others* (hak-hak, kehormatan dan nama baik seseorang, yang umumnya memuat delik penghinaan), seperti pasal-pasal 154, 155, 156, 157, 207, 208, 310, 315 KUHP.

C. Aturan Hukum Terkait Sanksi Pidana *Sub Judice Rule*

1. Bentuk-bentuk penghinaan menurut KUHP

Penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Dalam hal objek atau sasaran pencemaran nama baik yaitu:

a. Pencemaran nama baik terhadap pribadi seseorang.
b. Pencemaran nama baik terhadap institusi atau lembaga.
c. Pencemaran nama baik suatu agama.
d. Pencemaran nama baik para pejabat, meliputi pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya yang sah.
e. Pencemaran nama baik kekuasaan yang ada di Indonesia.
f. Pencemaran nama baik terhadap orang yang meninggal.[71]

Adapun cara melakukan penghinaan, terdapat beberapa pembagian, yaitu:

a. Menurut Ilmu Pengetahuan
   1) Secara Formil yaitu penghinaan yang dilakukan dengan tegas dan langsung pada sasaran.

[71] Oemar Seno Adji, *Aspek-aspek Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Erlangga, 1977), 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Secara Materil yaitu penghinaan yang dilakukan tidak secara terangterangan, samar-samar dan tidak begitu kentara namun nyelekit.

b. Pembagian menurut KUHP

1) Secara Lisan yaitu penghinaan yang diucapkan atau dilakukan dengan oral.

2) Secara tertulis yaitu penghinaan yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).[72]

Tidak semua pembagian penghinaan sebagaimana diuraikan itu berhubungan dengan pers. Memang terhadap objek atau sasaran penghinaan, pers dapat melakukan kepada semuanya. Begitu pula dalam cara penghinaan, jika memakai pembagian dari sudut ilmu pengetahuan, kedua cara penghinaan dapat dilakukan oleh pers. Namun sebaliknya, andaikata dilihat dari sudut pembagian KUHP, pers hanya berkaitan dengan cara tertulis, dan tentang bentuk penghinaan yang terdapat dalam KUHP juga tidak seluruhnya berhubungan dengan pers. Cuma tiga bentuk yang berkaitan dengan pers, yaitu pencemaran tertulis, penghinaan ringan dan fitnah.

Mengenai pembagian tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik, Leden Marpaung membagi ke dalam 7 (tujuh) bagian, yaitu: Menista, Menista secara tertulis, Fitnah, Penghinaan ringan, Pemberitahuan fitnah, Persangkaan palsu dan Penistaan terhadap orang yang meninggal.[73]

---

[72] Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 52.
[73] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan R. Soesilo membagi kejahatan penghinaan kedalam enam kategori, yaitu :

a. Menista (pasal 310) : Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.
b. Menista dengan tulisan (pasal 310) :
   1) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4500.
   2) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri (KUHP 134, 142, 207, 311, 319, 483, 448).
c. Memfitnah (pasal 311) :
   1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak tersebut pasal 35 No. 1-3 (KUHP 312, 316, 319, 488).[74]

d. Penghinaan ringan (pasal 315) :Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirim atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu.

e. Mengadu dengan memfitnah

1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

2) Dapat dijatuhkan hukuman penjabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 (KUHP 72, 220, 310, 488).

f. Menyuruh dengan memfitnah (pasal 318)

1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

[74] Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1990), 226-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada pasal 35 No. 1-3 (KUHP 319, 488).

Adapun KUHP tidak menentukan perbuatan apa yang bias dikualifisir fitnah atau nista. Menurut R. Soesilo, perbuatan yang dituduhkan, tidak harus perbuatan yang bisa dihukum seperti mencuri, menggelapkan uang, berzinah, dan sebagainya. Akan tetapi cukup perbuatan biasa yang yang dianggap memalukan misalnya, menuduh seseorang berkunjung ke tempat prostitusi, berkunjung ke tempat pelacuran, sebetulnya, bukanlah perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi seseorang bila diumumkan kepada publik. Tuduhan diatas harus dilakukan dengan lisan. Apabila dilakukan secara tertulis atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan,"menista dengan surat" dan dikenakan pasal 310 ayat (2).

Pasal 310 ayat (2) mengatur tentang ketentuan delik penghinaan dengan pers (press libel) disiarkan dalam konteks reformasi, jelas termasuk juga publikasi yang dilakukan oleh media massa, terutama surat kabar, radio dan televisi. Namun, ketentuan dalam ayat (3) menyatakan perbuatan sebagaimana diatur di dalam ayat (1) dan (2) tidak termasuk dalam tindak pidana menghina, apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.[75] KUHP membedahkan antara kejahatan menista (pasal 310) dan memfitnah (pasal 311).

[75] Ibid., 229-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaanya kedua tindak kejahatan itu sama-sama berakibat rusaknya kehormatan atau nama baik orang lain. Perbedaanya, dalam hal memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar, tetapi ia tetap melakukannya. Jadi, terdapat kesengajaan. Sedangkan dalam delik menista, unsur kesengajaan tidak ada atau tidak perlu dibuktikan. Oleh sebab itu, sanksi hukum atas perbuatan memfitnah jauh lebih berat. Tindak kejahatan memfitnah dikenakan saksi hukuman setinggi-tingginya empat tahun, sedangkan sanksi hukum atas kejahatan menista maksimal hanya penjara Sembilan bulan. Dengan demikian, bobot kesalahan perbuatan menghina jauh lebih besar dari pada menista.[76]

2. Sanksi *Sub Judice Rule* oleh pers

Tindak pidana *sub judice rule* termasuk dalam jenis kejahatan yang dilakukan secara non fisik. Sehingga dalam hal ini terdapat kesulitan untuk pembuktiannya. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan aturan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyiarkan atau memberitakan sebuah informasi bagi pers nasional, bagi terciptanya suasana yang adil dan kondusif. Adapun di dalam UU RI No. 14 Tahun 1985 dan di dalam UU pers yang mengatur tentang untuk menghormati badan peradilan, proses peradilan dan tidak ikut mengintervensinya, hal tersebut telah diatur, yakni sebagai berikut:

[76] Ibid., 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, yakni bunyinya: "Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of court*".[77]

b. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang berbunyi: "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah".[78] Maksud dari Pasal tersebut di atas bahwa Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

c. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang berbunyi: "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda

[77] UU RI MA No. 13 Tahun 2009 butir 4 alinea ke 4.
[78] UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).[79] Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penangung jawab yang meliputi bidang usaha dan redaksi.

[79] UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA *SUB JUDICE RULE* DALAM PASAL 18 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

A. Analisis terhadap Sanksi Pidana *Sub Judice Rule* dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers

Sub judice rule adalah suatu aturan umum (*general rule*) yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk suatu kasus yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan. Tindak kejahatan *Sub judice rule* adalah memberi komentar di media tentang kasus yang sedang menunggu putusan. Memberi informasi atau publikasi yang sifatnya memihak, publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (*publications interfering with the due cours of justice in particular legal proceddings*).[80] Sedangkan menurut Prof. Oemar Seno Adji adalah "suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditujukan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim".[81]

Menurut Andi Hamzah, apa yang dimaksud dengan perbuatan menghina atau persangkaan dalam hal ini adalah *sub judice rule*, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang atau badan. Kehormatan yang diserang

[80] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar..*, 434.
[81] Oemar Seno Adji, *Contempt of Court suatu pemikiran*, (Jakarta: Erlangga, 1986), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam beserta sanksinya, yaitu:[82]

1. Menghina suatu penguasa atau badan umum lisan atau tulisan (Pasal 207) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum (Pasal 208) diancam dengam pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan/gambar (pasal 310) diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
4. Fitnah (pasal 311) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
5. Pengaduan fitnah (pasal 317) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
6. Menimbulkan persangkaan palsu (pasal 318) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita, dinista, dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya yang sah. Adapun dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999

[82] Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pers, diatur secara implisit pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Maksud dari Pasal tersebut di atas bahwa Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang berbunyi: "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam penjelasannya Pasal 18 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Berikut ini beberapa contoh menonjol dalam kasus-kasus terkait *sub judice rule* oleh pers:[83]

1. Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Goenawan Muhammad, yang mengatakan pada Harian Tempo, "untuk menjaga supaya jangan sampai Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman" juga menuai gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hakim memvonis Goenawan harus minta maaf dan dimuat di Koran Tempo dan Kompas dua hari berturutturut. Jika

[83] Satya Arinanto, *Politik Hukum Pers Indonesia,,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilakukan, ia harus membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 10 juta, perhari.Sangat besarnya gugatan warga masyarakat terhadap praktisi pers.

2. Tomy Winata menuntut Koran Tempo, US$ 1 juta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Karena menuduh Tomy Winata membuka usaha judi di Sultra. Bantahan beritanya sudah dimuat, sesuai dengan ketentuan hak jawab. Akan tetapi, Tomy tetap menuntutnya dan hakim di pengadilan Negeri Jakarta pada bulan Pebruari 2004 ini tetap menghukum Koran Tempo harus membayar denda kepada Tomy Winata sebesar US$ 1 juta.

Tingginya tingkat pelanggaran hukum dan etika pers, berkaitan dengan realitas lemahnya peranan Dewan pers. Kelemahan Dewan Pers menyebabkan ia belum mampu berfungsi sebagai *self regulatory body* untuk mengawasi tingkah laku komunitas pers, serta menjadi wasit yang bijak. Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, khususnya bagi Pers.[84]

Pers yang dianggap melakukan *sub judice rule* dapat terkena pasal pidana maupun perdata. Kebanyakan jika penggugat menang dalam perdata, putusan perdata akan digunakan untuk mengintimidasi di pidana juga, begitu pun sebaliknya. Parahnya, ketika terjadi delik pers, para praktisi hukum seperti polisi,

[84] Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, (Jakarta: Erwin Rika Press, 2005), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim, jaksa, pengacara, atau pun masyarakat umumnya tidak memiliki kesamaan pendapat dalam menyelesaikan kasus pers. Apakah menggunakan UndangUndang No. 40 Tahun 1999 (UU Pokok Pers) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ketidakseragaman pendapat tersebut terbukti dengan adanya beberapa kasus pers yang diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab sesuai UU Pers. Tetapi, ada juga kasus pers diselesaikan lewat pengadilan pidana.[85]

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pers menyebutkan pers berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi serta menarik berita atau tulisan yang salah. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan ini diancam hukuman denda paling besar Rp. 500 juta. Dalam prakteknya, pelaksanaan aturan hak jawab dalam UU Pers menghadapi masalah. Jika media memberikan hak jawab kepada pihak yang dirugikan oleh suatu pemberitaan, hal itu tidak menutup kemungkinan korban menggugat atau mengadukan kasusnya ke pengadilan. Maka revisi yang perlu diusulkan adalah, harus dengan tegas menyatakan "Jika media sudah menarik kembali berita yang keliru, meminta maaf atau memberikan hak jawab, maka kasus pencemaran nama baik dapat digugat perdata ke pengadilan, tapi tidak disertai hukuman pidana".[86]

Beberapa orang beranggapan Undang-undang pers merupakan aturan khusus menyangkut dunia Pers, sedangkan KUHP merupakan aturan umumnya.

---

[85] Armada Sukardi Wina, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-undang Pers,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2007), 38.
[86] Sudirman Tebba ,*Hukum Media Massa Nasional*, (Ciputat:Pustaka Irvan, 2006),197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks "*Lex specialis derrogat lex generalis*", berarti pihak pers yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijerat menggunakan KUHP tetapi harus menggunakan UU Pers. Benarkah pendapat tersebut? Untuk mengujinya, mari kita analisis Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur tentang tindak pidana dan membandingkannya dengan pasal-pasal pidana yang sering dipergunakan dalam menjerat pihak pers, sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang berbunyi: "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Ketentuan di atas merupakan ancaman pidana bagi setiap perusahaan pers yang menyiarkan sebuah berita atau informasi peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Kemudian perusahaan pers juga diancam pidana denda karena sikapnya:

1. Yang tidak melayani hak jawab
2. Yang memuat iklan yang terlarang, misalnya merendahkan martabat seseorang.

Dalam hal ini yang menjadi fokus ancaman pidana di sini adalah perusahaan pers, bukan wartawan yang membuat berita di sebuah media massa. Karena fokusnya adalah perusahaan, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana denda. Lalu, bagaimana dengan wartawan si pembuat berita? Secara hukum, Pasal 18 ayat (2) ini tidak bisa menjerat si wartawan yang menulis berita. Dalam teknis penulisan berita di media massa, ada perusahaan pers yang mencantumkan langsung nama wartawan yang menulis berita (*by line*) dan ada pula yang sekedar membuatkan inisial atau kode si penulis berita. Menurut saya, dua teknis penulisan ini melahirkan dua konsekuensi hukum yang berbeda pula. Pola yang pertama, *by line*, tanggung jawab hukum isi berita terletak pada si penulis berita dan perusahaan pers, yang dalam hal ini diwakili oleh pimpinan redaksi. Sedangkan pola yang kedua, secara total tanggung jawab isi dari berita tersebut berada di pundak perusahaan. Konsekuensi hukum selanjutnya adalah, berita yang ditulis dengan gaya *by line* tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban sempurna di bawah UU No. 40 Tahun 1999, karena UU ini tidak mengandung pertanggungjawaban personal sebagaimana yang berlaku di pidana umum. Yakni, tangan mencincang bahu memikul, maksudnya, siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab.

Dari berbagai pemaparan di atas bahwa UU Pers tidak memuat ketentuan tentang penghinaan atau *sub judice rule* yang ditujukan atau pertanggungjawaban hukumnya dimintakan kepada personal atau orang yang secara langsung melakukan indikasi tindak pidana. Penghinaan atau *sub judice rule* hanya diatur di beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 207-208, 310-311 dan Pasal XIV-XV UU No. 1 Tahun 1946. Dengan demikian, tentu prinsip "*Lex specialis derrogat lex generalis*" tidak berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis dalam kajian aspek lain, yaitu menganalisis lebih dalam kekurangan dan kelebihan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan kaitannya dengan kondisi media di Indonesia saat ini. Antara lain:

1. Kelebihan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers
   a. Kalangan pers tetap diwajibkan untuk memiliki kode etiknya sendiri, sehingga walaupun sekarang Pemerintah tidak lagi mampu untuk melakukan penyensoran kepada pers nasional, namun terdapat situasi saling mengingatkan diantara kalangan pers tersebut, termasuk di dalamnya Dewan Pers, untuk menghadirkan informasi yang sesuai dan bermutu. (UU No.40 tahun 1999 Bab III Pasal 7).
   b. UU No. 40 tahun 1999 tentang pers membuka jalan baru bagi kebebasan Pers Indonesia. Aturan yang berlaku di dalamnya adalah angin segar bagi kalangan pers untuk mampu berlomba-lomba memberikan berita yang paling akurat, benar dan beretika.
2. Kelemahan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers
   a. Tidak adanya aturan mengenai sentralisasi kepemilikan media, sebagai akibatnya sekarang terjadi sentralisasi kepemilikan media kepada golongan tertentu di Indonesia. Padahal sentralisasi kepemilikan media dapat berefek pada termonopolinya informasi, atau pengendalian arus informasi oleh kalangan tertentu sehingga pada akhirnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat hanyalah informasi yang telah disusun oleh sekelompok pihak dengan kepentingan mereka masing-masing. Masyarakat hanya mengetahui kenyataan yang sepotong alias tidak utuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan akhirnya mendorong masyarakat untuk memiliki persepsi yang diinginkan oleh kelompok kepentingan yang memiliki media ini. Padahal di Amerika Serikat, sebagai contoh, aturan mengenai kepemilikan media sangatlah jelas. Tidak diperbolehkan satu orang atau satu pihak untuk menguasai penuh banyak media atau memonopolinya. Sehingga bahkan Robert Murdoch yang dijuluki sebagai Raja Media dan memiliki sahamnya di banyak media pun hanya bisa memperoleh persentase kepemilikan di masing-masing media yang dimilikinya kurang dari 50 persen.

b. Tidak adanya aturan khusus dan menyeluruh mengenai tata cara pendirian sebuah media, sehingga sebagian institusi media atau perusahaan pers didirikan sebagai alat pencucian uang untuk sebagian oknum masyarakat Indonesia.Walaupun mendirikan perusahaan Pers adalah suatu hak dan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia, namun tetap harus ada aturan dan persyaratan yang jelas. Misalnya mengenai sumber dana pendirian perusahaan Pers, atau latar belakang orang yang mendirikannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hukum yang mengakibatkan pendirian sebuah perusahaan Pers hanya untuk kedok pencucian uang saja. (Bab IV UU no.40 tahun 1999).

c. Walaupun sebagian hukum yang tertulis sudah cukup baik, namun pelaksanaannya masih belum diterapkan dengan sebagaimana yang seharusnya.Tapi secara umum, undang-undang ini telah membuka harapan akan dunia pers Indonesia yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana *sub judice rule* dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers

Istilah pemberitaan *sub judice rule* dalam Alquran bisa diidentifikasi dari pengertian kata (الافك) *al-Ifk* yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar. Dalam hal ini, Alquran mengistilahkannya dengan *'usbah* (عصبة). Kata *'usbah* diambil dari kata *'aṣaba* (عصب) yang pada mulanya berarti mengikat dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata *muta'asṣib* (متصب) yakni *fanatik*. Kata ini dipahami dalam arti kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide (pers), dalam hal ini menebarkan isu negatif (*sub judice rule*). Adapun pelaku *sub judice rule atau muta'asṣib* itu sendiri biasanya memang sudah diniatkan dengan maksud tertentu. Kata (كبره) *kibrahu* terambil dari kata (كبر) *kibr* atau *kubr* yang digunakan dalam arti yang *terbanyak dan tersebar.* Yang dimaksud disini adalah yang paling banyak dalam menyebarkan berita. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيم

> Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula). (Q.S Al-Nur (24): 11).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْآ اِنْ جَآءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْآ اَنْ تُصِبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: الله ورسوله اعلم قال: ذكرك اخاك بما يكره قيل فرايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقدا غتبته وان لم يكن فيه فقد بهته (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah, bahwasannya Nabi SAW. telah bersabda: "Tahukan kalian apakah ghibah itu?" Mereka (para sahabat) berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: Ghibah itu ialah engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan perkara yang tidak ia sukai". Ada seorang berkata: "Bagaimana kalau pada saudaraku itu memang sebagaimana yang saya katakan?" Beliau bersabda pula: "Kalau padanya memang ada sebagaimana yang engkau katakan, sungguh engkaut telah mengumpat dia, dan kalau padanya tidak seperti engkau katakan, sungguh engkau telah berdusta atasnya". (HR. Muslim)

Menurut Al-Ghazali penghinaan sama saja dengan pencemaran nama baik, yakni perbuatan menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.[87] Sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan, yaitu:

[87] Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. *Lamzu*: adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanabuz*: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.[88]

Berbeda dengan Abdul Rahman Al-Maliki tentang macam penghinaan yang membaginya menjadi tiga:

1. *Al-Zammu* : penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. *Al- Qadhu* : segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
3. *Al-Tahqir* : setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.[89]

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana *sub judice rule* menurut pendapat penulis merupakan hal yang baru, dan belum ada dalam hukum pidana Islam yang mengatur secara spesifik baik dari segi teknis maupun jenis pelaksanaanya tentang tindak pidana *sub judice rule*.

Tindak pidana *sub judice rule* yang dilakukan dengan mencampuri atau mengintervensi sebuah proses peradilan dengan cara pemberitaan atau publikasi,

---

[88] Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 428.
[89] Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Terj Samsudin), (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers bisa diartikan seperti menyebarkan berita yang belum tentu kepastian kebenarannya. Perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Untuk menentukan sanksi hukumnya, maka dapat menggunakan metode ijtihad *qiyas*. Pada metode ini yang menjadi *al-aslu* (yang terdapat *nas* dan hukumnya) adalah memberitakan atau larangan menyebarkan berita sebelum di cek terlebih dahulu, dengan ketentuan Al-quran surah Q.S Al-Nur Ayat 11, Al-Hujurat Ayat 6 dan HR. Muslim tentang penghinaan.

Sedangkan yang menjadi hukum *asl* adalah larangan menyebarkan suatu berita tanpa diteliti atau dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan. Hal itu karena apabila berita itu bohong maka dapat mencelakakan suatu masyarakat dan akan berakhir dengan penyesalan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang mukmin dilarang memercayai atau menyebarkan sebuah berita yang belum pasti kebenarannya sebelum dikonfirmasi atau di teliti terlebuh dahulu. Karena hal tersebut mempunyai dua sisi yakni, sisi kemasyarakatan dan juga sisi privasi. Pada konteks perkara ini dapat ditarik kesimpulan antara *sub judice rule* dengan pemberitaan yang masih samar, karena melihat unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas dari kedua sisi kemasyarakatan dan privasi hal tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya. Maka dapat dikatakan pers tersebut melawan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana *sub judice rule* dapat dikatakan *jarimah* jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur jarimah yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan *sub judice rule* adalah:

1. Pelaku adalah orang yang berakal dan sudah *baligh*, dalam hal ini lembaga pers (*muta'asṣib*) tersebut tentunya dikepalai dan dijalankan oleh orang-orang professional yang pastinya berakal dan sudah dewasa (*baligh*).
2. Pelaku *sub judice rule* memberitakan sebuah peristiwa dan melakukan sebuah penggiringan opini pada masyarakat luas, yang dapat mengintervensi proses peradilan.
3. Pelaku tindak pidana *sub judice rule* dalam hal ini berniat untuk mengambil keuntungan pribadi atau misi tertentu, tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah kepada objek pemberitaan, yang dalam hal ini belum tentu melakukan kesalahan yang dituduhkan padanya.

Dalam perbuatannya *sub judice rule* dapat dijelaskan dalam Alquran dan Hadis tetapi tidak menjelaskan sanksi hukumannya. Sehingga meskipun perbuatan *sub judice rule* dalam Alquran dan hadis hanya menjelaskan perbuatannya, tidak berarti bahwa serta merta perbuatan tersebut lepas dari hukuman, akan tetapi dalam jarimah ditegaskan bahwa, segala perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had maupun qisas, maka dapat dikenakan hukuman takzir, karena *sub judice rule* adalah perbuatan maksiat yang merugikan masyarakat, aparat penegak hukum dan objek pemberitaan itu sendiri (korban). Sehingga dapat dikenakan hukuman takzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formil (الركن الشرعى) yakni unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah, kalau sebelumnya ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dalam hal ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
2. Unsur materiil (الركن المادى) yakni unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidananya seorang pelaku jarimah, pelaku harus benar-benar terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu). Dalam tindak pidana *sub judice rule* ini, pers tersebut melakukan pemberitaan secara sengaja tanpa memperhatikan aspek-aspek penting lainnya.
3. Unsur moril (الركن الادبى) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya). Dalam hal ini lembaga pers tersebut telah resmi dan tentunya dikepalai juga dijalankan oleh orang-orang professional yang pastinya berakal dan sudah dewasa (*baligh*), maka termasuk dalam golongan mukallaf, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umun seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amri. Sedangan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang atau penghinaan.

Jika ditinjau dari kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah maupun kejahatan yang berkaitan dengan hak individu, maka kejahatan *sub judice rule* tersebut masuk dalam kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah, karena kejahatan tersebut mengganggu kepentingan umum. Kejahatan yang dilakukan dengan cara pemberitaan atau publikasi, dalam hal ini kasus *sub judice rule*, meskipun tidak terdapat nas yang mengaturnya tetap tidak akan lepas dari hukuman. Karena perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sangat dilarang oleh Islam, sehingga dapat dikenakan hukuman takzir. Sedangkan kewenangan menetapkan suatu hukuman takzir ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) sepenuhnya. Pada hukuman takzir, Alquran dan hadis tidak menetapkan secara rinci dan detail, baik bentuk jarimahnya dan hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku Jarimah yang tidak terdapat aturan dalam nas jika tuntunan kemaslahatan mengehndakinya.

Kaidah ini muncul karena merupakan wujud dinamisasi pada hukum pidana Islam, dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturan dalam Alquran dan Hadis sehingga bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada kebijakan ulil amri, dalam kasus ini terdapat KUHP dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang dapat dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acuan. Adapun macam-macam hukuman takzir cukup beragam, di antaranya adalah: Pertama sanksi takzir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid; Kedua sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan; Ketiga sanksi takzir yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang; Keempat sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Kejahatan tindak pidana yang diberlakukan pada jarimah bukan semata-mata untuk bukti pembalasan dendam, namun bimbingan dan pengayoman. Ini seperti pendapat Imam Al-Mawardi, bahwa takzir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat mendidik. Maksud dari mendidik disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat dan kepada terpidana khususnya agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsepsi itu di Indonesia disebut permasyarakatan.[90]

Sanksi hukuman tindak kejahatan *sub judice rule* dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi: "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13

[90] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penangung jawab yang meliputi bidang usaha dan redaksi.

Hal ini telah sesuai dengan hukum pidana Islam, yakni menukil dari pendapat 4 Imam Madzhab: Imam Abu Hanifah membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.[91] Contohnya menyebarkan berita bohong yang membawa dampak buruk bagi masyarakat banyak dan menghina Nabi beberapa kali seperti yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru masuk Islam. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i serta Imam Ahmad bin Hanbal bahwa diperbolehkan hukuman takzir dengan cara mengambil harta seseorang apabila membawa maslahat. Takzir pengambilan harta tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya, point terakhir yakni "memilikinya" yang berarti memberikan denda terhadapnya, yang mana khalifah Umar bin Khattab pernah memberikan denda kepada seorang yang mencuri kambing sebelum ke tempat penggembala. Dalam hal ini telah sesuai dengan sanksi jarimah takzir karena dalam hukum pidana Islam pihak yang berwenang melaksanakan hukuman takzir adalah ulil amri, dan juga kejahatan *criminal contempt* dalam bentuk *sub judice rule* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jarimah takzir.

[91] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai *sub judice rule*, yakni sebagai berikut:

1. *sub judice rule* adalah memberi informasi atau publikasi yang sifatnya memihak, publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (*publications interfering with the due cours of justice in particular legal proceddings*), yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.. Ketentuan hukum yang dapat mengatur *sub judice rule* terdapat dalam KUHP Pasal 207-311 dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, telah diatur secara implisit pada Pasal 18 ayat (2), karena telah memenuhi unsur-unsurnya yakni menyiarkan informasi dan opini publik tanpa mengindahkan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *sub judice rule* tersebut masuk dalam kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah, karena kejahatan tersebut mengganggu kepentingan umum. Kejahatan yang dilakukan dengan cara pemberitaan atau publikasi, dalam hal ini kasus *sub judice rule*, meskipun terdapat nas yang mengaturnya tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sanksi hukuman yang mengaturya. Karena perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sangat dilarang oleh Islam, sehingga dapat dikenakan hukuman *takzir*. Sedangkan kewenangan menetapkan suatu hukuman *takzir* ditentukan oleh *ulil amri* (pemerintah) sepenuhnya. Kemudian ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 207-311 KUHP serta Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

B. Saran

Melihat fenomena dengan semakin berkembangnya tindak pidana yang telah terjadi di Indonesia terutama dalam penelitian ini adalah *sub judice rule*, maka diharapkan bagi aparat penegak hukum agar tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan dari luar, juga diharapkan untuk menerapkan hukuman yang berat terhadap pers yang melakukan tindak pidana *sub judice rule,* karena melihat konsep pidana tersebut sangat berpengaruh dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita hendaknya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, turut andil berpartisipasi dalam melakukan pencegahan juga meminimalisir kejahatan tersebut. Serta kita harus lebih cerdas memilah dan memilih berita yang baik, juga bagi pers nasional hendaknya dalam menyiarkan berita sesuai dengan peraturan yang ada dan menggunakan medianya dengan baik dan benar, maka akan memberikan dampak yang sesuai dengan penggunaannya, sehingga tidak ada pihak lain yang akan dirugikan akibat pemberitaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno Freedom & Impartial of Judiciary: Between "Freedom of Judiciary and Freedom of The Press". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1 Maret. 2015.

Adji, Oemar Seno. *Aspek-aspek Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1977.

Adji, Oemar Seno. *Contempt of Court suatu pemikiran*. Jakarta: Erlangga. 1986.

Al-Ghazali, Abdul Hamid. *Ihyaul Ulumuddin*. Ciputat: Lentera Hati. 2003.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Al-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasah Al-Syar'iyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1995.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Al-Maliki, Abdul Rahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. (Terj Samsudin). Semarang: CV. Toha Putra. 1989.

Amir, Abdul Aziz. *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi. 1954.

Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.

Arinanto, Satya. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo. 2005.

Armada, Wina. *Wajah Hukum Pidana Pers*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1989.

Artha, I Gede. *Kebijakan Formulatif Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas bagi Penuntut Umum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Skripsi-Universitas Brawijaya. Malang. 2012.

Black Laws Dictionary."Fifth Edition. St. Paul Sons West Publishing.co. 1979.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.

Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo. *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Pengadilan (contempt of court)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1989.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Hikmat, Mahi. *Jurnalistik Literary Journalism*. Jakarta: Prenadamedia. 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH. 2013.

Jalaluddin, Imam. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2010.

Jeumpa, Ida Keumala. Contempt of court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 62. April. 2014.

Kathīr, Imādu al-dīn Abū al-Fida Isma'īl Ibnu. *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓim*. juz 3. Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha'. 1994.

Kholis, Nur. Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of court. Disertasi—UNAIR. Surabaya. 2019.

Lesmana, Tjipta. *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*. Jakarta: Erwin Rika Press. 2005.

Ma'nunah, Nur Sa'idatul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap tindak pidana tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan (Studi Putusan Nomor 111/Pid.sus/2014/Mln)*. Skripsi-UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2017.

Mardewiwanti. *Tinjauan Viktimologis terhadap Hakim sebagai korban kejahatan Contempt of court*. Skripsi-Universitas Hasanuddin. Makassar. 2014.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Kehormatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Noor, Mawardi. *Garis-Garis Besar Syariat Islam*. Jakarta: Khairul Bayan. 2002.

Nugroho, Sutanto. *Pengaturan tindak pidana Contempt of court berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi-Universitas Diponegoro. Semarang. 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. vol. 9. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2012.

Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia. 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Suparni, Ninik. *CYBERSPACE Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Tebba, Sudirman. *Hukum Media Massa Nasional*. Ciputat:Pustaka Irvan. 2006.

Tim Penyusun. Al Qolam, *Ar-Rahman The Inspire Al-Qur-anul Karim*. Jakarta: CV. Al-Qolam Publishing. 2014.

Tim Penyusun. Fakultas Syariah dan Hukum *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya. 2016.

Wagiman, Wahyu. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta: ELSAM. 2005.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Wina, Armada Sukardi. *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-undang Pers.* Jakarta: Pustaka Kartini. 2007.

Zahrah, M. Abu. *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi. 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id